



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/110/Kept./403.013/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KONTINGEN KABUPATEN MAGETAN DALAM
PELAKSANAAN PEKAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR IX
TAHUN 2025

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga di Kabupaten Magetan dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka perlu mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur ke IX Tahun 2025;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta guna kelancaran pelaksanaan pelatihan, pengiriman, dan pendampingan kepada atlet Kabupaten Magetan yang akan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur ke IX Tahun 2025 dimaksud, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Kontingen Kabupaten Magetan Dalam Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur IX Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/456 /KPTS/013/2023 tentang Penunjukan Tuan Rumah Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur IX Tahun 2025;

2. Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga

Nasional Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor 426/SK.73/601.1/2024 tentang Penetapan Cabang Olahraga Pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur IX Tahun 2025 di Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Kontingen Kabupaten Magetan Dalam Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur IX Tahun 2025 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan latihan terpusat serta mengirimkan atlet untuk mengikuti pertandingan dan perlombaan pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur IX Tahun 2025;
- b. memfasilitasi dan mendampingi keikutsertaan para atlet Kabupaten Magetan dalam Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur IX Tahun 2025;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna kelancaran aktivitas atlet Kabupaten Magetan dalam Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur IX Tahun 2025;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 Juni 2025

BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI



LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 100.3.4.2/110/Kept./403.013/2025
TANGGAL : 19 Juni 2025

SUSUNAN PANITIA KONTINGEN KABUPATEN MAGETAN DALAM PELAKSANAAN
PEKAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR IX TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM KONTENGEN	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	KETERANGAN NAMA
1	2	3	4
1	Pelindung	1. Bupati Magetan 2. Wakil Bupati Magetan	
2	Penasehat	1. Ketua DPRD Kabupaten Magetan 2. Komandan Kodim 0804 Magetan 3. Kepala Kepolisian Resor Magetan 4. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan	
3	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4	Pengarah	1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 3. Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 4. Inspektur Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan 6. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Magetan 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan 8. Kepala Kantor Kementerian Agama Magetan 9. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo dan Magetan 10. Ketua Kamar Dagang dan Industri Magetan 11.2 (dua) Dewan Kehormatan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Magetan	1. SOFYAN, ST, M.M 2. SAIF MUCHLISSUN,S.Sos.M.M

NO	KEDUDUKAN DALAM KONTENGEN	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	KETERANGAN NAMA
1	2	3	4
5	Ketua	Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Magetan	Dr. Drs. H. BAMBANG TRIANTO,MM
6	Sekretaris	1. Sekertaris Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Magetan 2. Wakil Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Magetan	JOKO PURNAMA, S.Pd, M.Si MOHADI,S.Pd
7	Bendahara	1. Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Magetan 2. Wakil Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Magetan	SUGIANTO. SE HARI SISWANTO,S.Sos
8	Koordinator Kontingen	Wakil Ketua I Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Magetan	SOEBROTO,S.Sos
9	Wakil Koordinator Kontingen	1. Wakil Ketua II Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Magetan 2. Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Magetan	FADHI MALLAYUDHAWAN, SE WAHYU WIJAYANTO, S.STP, M.M.
10	Koordinator Lapangan	3 (tiga) Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Magetan	1. DWI SUPARMANTO 2. FRISKA CAHYA PRADANA 3. SEPTIAN ANDRIANSAH
11	Seksi Akomodasi	1. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda 2. Staf pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga 3. Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Magetan	UMIATUN, S.TP TOTOK PRASETYO, S.Pd BIRAT AGUSTINA
12	Seksi Kesehatan	1. Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Magetan 2. Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan	dr. BUDI SETYA NUGRAHA SUNARTI S.Sos M.Si
14	Seksi Dokumentasi dan Publikasi	3 (tiga) Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Magetan	1. NICKA PRIYAMITASARI,S.E, M.M 2. BENI WARSITO 3. MIFTAHUL ARIF WIDYANTO,S.E.
15	Koordinator Keamanan	Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Magetan	1. MUHNIRIYANTO 2. JAKA RISDIYANTO,S.H,M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19840319 201101 1 014

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 NANIK ENDANG RUSMINIARTI

